

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Diarangi mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Diarangi mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

## BAB VI

### PENUTUP

Berdasarkan hasil penlitian dan pembahasan tentang Tugas Pokok dan Fungsi Bidang Tata Ruang Dinas Pekerjaa Umum dan Penataan Ruang Kota Pekanbaru dalam Penataan Ruang Terbuka Hijau di Kota Pekanbaru, maka dapat dikemukakan kesimpulan dan saran hasil penelitian ini sebagai beriku :

#### 6.1 Kesimpulan

Penataan ruang terbuka hijau yang dilakukan oleh bidang tata ruang dinas pekerjaan umum kota pekanbaru sudah sesuai dengan perwako no 94 tahun 2016 tentang kedudukan, susunan organisasi, tugas dan fungsi serta tata kerja dinas pekerjaan umum dan penataan ruang kota pekanbaru. Hal ini dapat terlihat dari hasil penelitian yang penulis lakukan, di mulai dengan merumuskan pelaksanaan tugas yakni meliputi pembagian tugas, menetapkan standar pembangunan, target pelaksanaan tugas, berikutnya juga dapat di lihat dari melakukan kerjasama/koordinasi dengan pihak ke 3 yakni meliputi menentukan pihak ke 3 dan bentuk kerjasama yang dilakukan. selanjutnya penataan RTH di lakukan dengan cara melakukan penilaian atau evaluasi meliputi, pengamatan langsung dan pembuatan laporan, dan terakhir yaitu melakukan perbaikan yang meliputi melakukan perbaikan atas terjadinya penyimpangan atau kesalahan dan memberikan teguran terhadap pihak yang melakukan kesalahan tersebut sudah dilaksanakan sesuai dengan Peraturan Walikota Pekanbaru (Perwako) No 94 Tahun 2016.

#### Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Namun, di dalam menjalankan Perwako No 94 Tahun 2016 tersebut masih memiliki hambatan-hambatan di dalam melakukan penataan ruang terbuka hijau di kota pekanbaru, di antaranya ada dua faktor yaitu faktor internal yang meliputi dana operasional dalam pembebasan lahan, tumpang tindih peraturan yang ada, koordinasi antar bidang yang tidak menetap dan terbatasnya tenaga harian lepas, selanjutnya hambatan dari faktor eksternal yaitu budaya masyarakat yang masih kurang mengerti tentang pentingnya RTH di Kota Pekanbaru dan koordinasi / kerjasama dengan pihak ke 3 yang rumit.

### 6.2 Saran

Mengacu pada hasil penelitian yang penulis lakukan ada beberapa saran yang di pandang penting untuk di lakukan adalah sebagai berikut :

1. Saran bagi Pemerintah.
  - a. Mengikutsertakan masyarakat sekitar di dalam pembebasan lahan.
  - b. Penegakkan hukum perlu direalisasikan secara konsisten agar keberadaan ruang terbuka hijau dapat terjamin.
  - c. Meningkatkan kinerja dengan pihak-pihak terkait untuk pengembangan ruang terbuka hijau.
  - d. Meningkatkan sosialisasi akan pentingnya fungsi dan manfaat ruang terbuka hijau kepada masyarakat umum melalui media cetak dan media elektronik.
  - e. Pemerintah membuka pengaduan layanan umum mengenai penanganan ruang terbuka hijau.

**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

2. Saran bagi Masyarakat.

- a. Masyarakat sebaiknya menyediakan sedikit lahan atau ruang baik di dalam maupun diluar rumah yang dapat dimanfaatkan untuk area ruang hijau.
- b. Masyarakat mendukung upaya penyelenggaraan dan pengelolaan ruang terbuka hijau melalui partisipasi aktif warga masyarakat untuk mengikuti sosialisasi akan pentingnya ruang terbuka hijau yang dilaksanakan pemerintah.
- c. Masyarakat harus menjaga dan memelihara ruang terbuka hijau agar tetap berada pada kondisi terbaiknya melalui pembentukan komunitas yang peduli terhadap lingkungan dengan meningkatkan kesadaran masyarakat akan pentingnya ruang terbuka hijau dalam suatu kota.
- d. Masyarakat diharapkan lebih aktif dalam hal pengaduan jika menemukan adanya penyimpangan atau kerusakan terhadap ruang terbuka hijau.
- e. Masyarakat ikut mendukung rencana pemerintah dalam mengembangkan ruang terbuka hijau di wilayah kota.